

DAMPAK PP NO 47 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN TERHADAP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Muttaqien, MPH., AAK.

(ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI)



PP 47 2021 dengan Keberlanjutan, Mutu, dan Akses di JKN

RS EXISTING RS BARU



- Maldistribusi SDM
- Kuantitas dan Kualitas SDM
- Jumlah Kecukupan TT
- Sistem Rujukan Berjenjang Berdasarkan Kelas RS



Disparitas Kompetensi RS



Variasi Mutu Pelayanan

UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran

UU 36/2009 Tentang Kesehatan

UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit

UU 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan



PP 47/2021 tentang
Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan



UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja



DAMPAK JKN:

- Pola sistem rujukan
- Pola tarif RS
- Pola standar akreditasi RS
- Implementasi Kelas Standar

*Apakah perlu klasifikasi rumah sakit setelah regulasi baru?

Sumber: Presentasi Dr Hesty




Kondisi RS Yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (2020)



Tahun	Jumah Tempat Tidur FKRTL	Jumlah Peserta	Rasio Jumlah Tempat Tidur vs Jumlah Peserta
2016	189.594	171.932.2 54	1:907
2017	200.192	187.982.9 49	1:939
2018	211.627	208.054.1	1:983
2019	219.150	224.149.0 19	1:1.023
2020	218.742	222.4619 06	1:1.017

	KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	TOTAL
Jumlah Penduduk				267.289.750
Peserta JKN (Jiwa)	152.476.368	33.070.457	35.304.345	220.851.170
	(69%)	(15%)	(16%)	(100%)
Ketersediaan	118.338	57.670	45.489	221.497 (100%)
tempat tidur	(53%)	(26%)	(21%)	
Estimasi Lama Hari	23.648.595 (54%)	8.126.508	11.969.812	43.744.915
Rawat		(19%)	(27%)	(100%)

- Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan memiliki rerata BOR 54%.
- BOR kelas rawat inap kelas 1 (57%), Kelas 2 (48%) dan Kelas 3 (56%)
- RS BOR di atas 70% berada di provinsi Aceh, Gorontalo dan Kalimantan Barat.
- RS dengan BOR di bawah 70% di provinsi Maluku, Papua, Papua Barat



Sumber: Sismonev DJSN dan BPJS Kesehatan 2020





DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DAMPAK DENGAN KELAS STANDAR JKN



Beberapa Pasal di PP 47 Tahun 2021 Menyampaikan tentang Kelas Standar



Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Pasal 23 ayat (4) terkait **Rawat Inap Kelas Standar**



Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 54B terkait Manfaat KDK dan rawat inap kelas diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan



Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Pasal 18

Jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:

- a. 60% untuk RS pemerintah pusat dan daerah;
 dan
- b. 40% untuk RS swasta.
- Pasal 84 huruf b

pelayanan rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.



PASAL-PASAL DALAM PP 47/2021 TERKAIT KELAS STANDAR

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 27 ayat (1) huruf e : Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa:

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin"

• Pasal 36:

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan pelayanan rawat inap kelas standar yang diperuntukkan bagi peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN UMUM JKN → Program Berkesinambungan, Berkualitas dan Berkeadilan

Penguatan Implementasi Prinsip Asuransi Aosial

Mendorong Manfaat yang Rasional

Evaluasi Tarif Kapitasi, INA CBGs, dan luran JKN

- Kepesertaan Wajib Semesta
- Penegakan Kepatuhan Peserta (kolektabilitas yang tinggi)
- PBI Didanai Dari APBN
- Peran Pemda dalam pendanaan
 PBPU Kelas III

- Kebutuhan Dasar Kesehatan (Kemenkes)
- Kelas Rawat Inap JKN (DJSN)
- Penguatan Koordinasi Antar
 Penyelenggara Jamkes COB

- Metode Aktuaria yang Konsisten dan Akuntabel
- Mempertimbangkan Penyesuaian manfaat (KDK dan KRI), Kemampuan Membayar iuran dan kapasitas fiscal Pemerintah, Inflasi Kesehatan, dan Perbaikan Tata Kelola JKN
- Perhitungan tarif INA CBGS (fairness)
- Penyesuaian Kapitasi
- Keseimbangan antara CPMPM = PPMPM



ARAH TAHAPAN PENYIAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RAWAT INAP KELAS STANDAR





PROSES MENUJU AMANAH UU SJSN UNTUK KELAS STANDAR

KONDISI SEKARANG

KELAS 1



KELAS 2



KELAS 3



TRANSISI KRI JKN

KELAS A

"Pada tahap

pertama
konsep kelas
standar akan
dibedakan
antara kelas
standar A dan

kelas standar

B"




KELAS B




Dampak Penyesuaian Under Value ATAU Over Value

KONDISI IDEAL



DJSN


SELF ASSESSMENT RS: RESPONSE RATE PER REGIONAL*




- Regional I terdiri dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
- Regional II terdiri dari Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan NTB
- Regional III terdiri dari NAD, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
 Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
- Regional IV terdiri dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
- Regional V terdiri dari Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.



Distribusi Kesiapan RS Per Regional



Kriteria Dengan Kendala Tertinggi



81% dari total sampel dikategorikan siap dalam mengimplementasikan kebijakan KRI meskipun sebagian besar (78%) diantaranya masih perlu penyesuaian infrastruktur dalam skala kecil

Kriteria dengan kendala paling banyak antara lain adalah setting spesifikasi kamar mandi dalam ruangan, rel separator dan kelengkapan TT.



ESTMASI DAMPAK TERHADAP PENYESUAIAN KRIJKN

Mengidentifikasi dampak PP 47 terhadap ketersediaan Tempat Tidur (kelas standar)

Mitigasi dampak interpretasi PP 46 dalam ketersediaan Tempat Tidur (kelas Standar)



KERANGKA KONSEP

Tahun	Peserta Pro	gram Jaminan I	Populasi	Cakupan	
	PBI*	Non-PBI	Jumlah Peserta	Penduduk	Peserta
1	2	3	4=2+3	5	6=4/5
2020	96.800.000	123.274.251	220.074.251	269.603.400	82%
2021	107.200.000	124.506.994	231.706.994	272.248.500	85%
2022	110.700.000	128.427.417	239.127.417	274.859.100	87%
2023	111.800.000	140.663.484	252.463.484	277.432.400	91%
2024	112.900.000	161.465.896	274.365.896	279.965.200	98%

Situasi Saat Ini*

154,247 TT di RS Pemerintah

127,135 TT di RS Swasta

*jumlah TT pada RS yang bekerjasama dengan BPJS K

Parameter Kunci

Penyesuaian terhadap target kepesertaan sd 2024

Target rasio peserta/bed dan BOR

Proporsi **min** ketersediaan TT di RS Publik dan Swasta

Skenario Estimasi

Sken 1:
Estimasi TT
berdasar
rasio
peserta

Sken 2: Estimasi TT berdasar BOR

Hasil Estimasi Skenario 1 (60% Publik dan 40% Swasta)

	Proksi Kebutuhan				Kebutuhan Pemenuhan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan TT RS Publik (JKN)	154,125	163,174	172,373	181,720	61,577	60,437	59,755	63,154
Kebutuhan TT RS Swasta(JKN)	84,068	89,004	94,021	99,120	33,214	32,966	32,593	34,448
kebutuhan TT berdasar peserta	234,457	248,223	262,215	276,435	91,055	89,447	88,169	93,197
Kahartahan TT DC Dahlila	256.076	274 057	207 200	202.067	102.620	100 720	00.501	105 257
Kebutuhan TT RS Publik	256,876	271,957	287,288	302,867	102,629	100,729	99,591	105,257
Kebutuhan TT RS Swasta	210,171	222,511	235,054	247,800	83,036	82,415	81,483	86,120
estimasi total Kebutuhan TT	467,047	494,468	522,341	550,667	185,665	183,143	181,074	191,377



Hasil Estimasi Skenario 1* (80% Publik dan 60% Swasta)

	Skenario kebutuhan jika gunakan 80%/60%				Kebutuhan Pemenuhan skenario 80%/60%			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan TT RS Publik (JKN)	154,125	163,174	172,373	181,720	61,577	60,437	59,755	63,154
Kebutuhan TT RS Swasta(JKN)	84,068	89,004	94,021	99,120	33,214	32,966	32,593	34,448
kebutuhan TT berdasar peserta	234,457	248,223	262,215	276,435	91,055	89,447	88,169	93,197
Kebutuhan TT RS Publik	205,501	217,566	229,830	242,294	51,254	46,337	42,133	44,684
Kebutuhan TT RS Swasta	126,103	133,506	141,032	148,680				
estimasi total Kebutuhan TT	331,603	351,072	370,862	390,974	51,254	46,337	42,133	44,684





DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DAMPAK DENGAN POLA TARIF DAN RUJUKAN DI JKN




DAMPAK TERHADAP POLA TARIF

PERMASALAHAN TARIF JKN

- Akurasi Costing (undercost ataupun overcost)
- Tarif
 - Overprice: Berdampak kepada kecukupan DJS BPJS Kesehatan
 - Underprice: Fasilitas kesehatan dan peserta yang tidak puas berdampak kepada JKN yang inferior
- Fairness tarif INA CBGs: Pusat dan 5 regional, antar kelas RS, kelas rawat inap, kepemilikan pemerintah dan swasta, jenis pelayanan yang masuk skema top up

Rata-rata Biaya Klaim Per Admisi



Sumber: Thabrany, 2020, USAID-Kemenkes



KONSEKUENSI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERHADAP TARIF JKN

- PP 47 Tahun 2021
 Tentang
 Penyelenggaraan Bidang
 Perumahsakitan :
 - Kelas RS berdasarkan jumlah ketersediaan tempat tidur
 - Kelas Standar paling sedikit 60% untuk RS
 Pemerintah Pusat dan Daerah dan 40% untuk RS Swasta, berlaku paling lambat 1 Januari 2023

KONSEKUENSI:

- Perbaikan Pola Tarif tidak berdasarkan kelas RS dan Kelas Rawat Inap. Tapi tetap bisa dilakukan adjusment factor (kota – desa, pendidikan – non pendidikan)
- Biaya medis yang sama untuk PBI dan Non PBI
- Pada tahap transisi terdapat perbedaan tarif Rawat Inap A dan Rawat Inap B dengan "rencana" 11 kriteria. Dalam kondisi yang sudah ideal tidak ada perbedaan kelas rawat inap JKN
- Nilai tarif yang rasional (inflasi) dan berkeadilan (perbedaan antara RS Pemerintah dan Swasta)



POLA RUJUKAN JKN AKANKAH BERUBAH?

• Pasal 3:

- (1) Klasifikasi RS umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. RS umum kelas A;
 - b. RS umum kelas B;
 - c. RS umum kelas C; dan
 - d. RS umum kelas D.
- (2) Klarifikasi RS khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. RS khusus kelas A;
 - b. RS khusus kelas B; dan
 - c. RS khsusu kelas C.

Pasal 6:

(1) Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Pasal 14 Ayat 1

- Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas:
- a. bangunan dan prasarana;
- b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan
- C. peralatan

Pasal 16:

Ketersediaan tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Klarifikasi Rumah Sakit Umum:
 - 1. Kelas A paling sedikit 250 TT.
 - 2. Kelas B paling sedikit 200 TT.
 - 3. Kelas C paling sedikit 100 TT.
 - 4. Kelas D paling sedikit 50 TT.
- b. Klarifikasi Rumah Sakit Khusus:
 - 1. Kelas A paling sedikit 100 TT.
 - 2. Kelas B paling sedikit 75 TT.
 - 3. Kelas C paling sedikit 25 TT.

Pada Lampiran dari Kelas A – D tidak ada perbedaan, baik dari : Jenis Pelayanan, Ruang dan Sarana Prasarana, SDM baik Jenis kualifikasi maupun Jumlahnya



Konsekuensi → Pola rujukan JKN berbasis kompetensi, sarana dan prasarana → Dibutuhkan pemetaan kemampuan dan kompetensi RS dalam pelayanan → Juga Berdampak ke Pola tarif RS



WAKTU PELAKSANAAN KELAS STANDAR



• Pasal 84:

- a. Rumah Sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakannya pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. Pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.

| Time Line Peninjauan Manfaat JKN berbasis KDK | Dan KRI JKN

Kementerian Kesehatan sedang membuat konsep untuk manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan

- a. Pembahasan bersama dengan K/L terkait (Kemenko PMK, Kemenkeu, DJSN & BPJS Kesehatan), Asosiasi Faskes &Organisasi Profesi
- b. Perhitungan Estimasi Biaya

- a. Uji publik
- b. Menuangkan pengaturan paket manfaat dalam revisi Perpres Jaminan Kesehatan
- a. Penerbitan Rperpres Jaminan Kesehatan
- b. Sosialisasi
- c. Perumusan peraturan Turunan(Revisi Permenkes terkait ManfaatJKN berbasis KDK)
- d. Pemberlakuan Paket Manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan dan KRI JKN

April- Juni 2021

Juni- Desember 2021

2022



ANALISIS DAMPAK PP 47 Tahun 2021

Pengaturan persentase penyediaan layanan rawat inap kelas standar menjadi penting untuk memastikan tersedianya layanan rawat inap baik bagi peserta PBI JKN dan masyarakat miskin dan kurang mampu

Dengan ada persentase penyediaan layanan rawat inap kelas standar maka memungkinkan bagi RS yang belum bekerja sama untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan dapat menjadi strategi bagi Pemerintah untuk mendorong RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Pengaturan mengenai kelas standar dalam PP 47 dapat diartikan sebagai indikasi bahwa kelas standar bukan merupakan kelas tunggal, dapat diperuntukkan baik bagi peserta PBI JKN maupun bukan peserta PBI JKN.

Penafsiran ini dapat berbeda namun hal tersebut diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum

Pola Tarif dan rujukan di JKN akan mengalami perubahan yang membutuhkan kesiapan di RS untuk melakukan antisipasi dampaknya

Terima kasih

HP: 08156871358

Email: Muttaqien@djsn.go.id / Muttaqien.yk@gmail.com

Djsn.Indonesia



email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000







